



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 230 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT  
KHUSUS KEPADA KALURAHAN DAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF  
MASYARAKAT KALURAHAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (BKK) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (P2MK), perlu dibentuk Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan dan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KALURAHAN DAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

**KESATU :** Membentuk Tim Fasilitasi Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan dan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (BKK dan P2MK) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA :** Tugas Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Tim Pembina:

1. melaksanakan pembinaan kinerja Tim Fasilitasi BKK dan P2MK Kabupaten Bantul;

2. menetapkan kebijakan fasilitasi Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul;
3. memberikan rekomendasi prioritas Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul; dan
4. melaksanakan kunjungan ke lokasi kegiatan Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul.

b. Tim Pelaksana:

1. melaksanakan verifikasi administrasi terhadap proposal Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul;
2. menyusun daftar prioritas Kalurahan penerima Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul;
3. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau Kelompok sasaran penerima Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul;
4. memberikan saran, arahan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul;
6. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Kalurahan; dan
7. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.

c. Sekretariat:

1. menerima, mencatat, menghimpun, dan mendata proposal yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. bersama dengan Tim Pelaksana melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul yang diajukan oleh Pemerintah Kalurahan;
3. menyiapkan dan melaksanakan administrasi Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
4. menyiapkan bahan kegiatan Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
5. menyiapkan akomodasi kegiatan Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

6. mengajukan proses pencairan dana Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul; dan
7. menyimpan kelengkapan dokumen Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul dari Pemerintah Kalurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 230 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI  
PROGRAM BANTUAN KEUANGAN  
BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
KALURAHAN DAN PEMBANGUNAN  
PARTISIPATIF MASYARAKAT  
KALURAHAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Ketua	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 12. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul 13. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.	
B.	Tim Pelaksana		
1.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Subbagian Program Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>2. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Pengelola Bantuan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.</p> <p>12. Unsur Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Wijiyana, S.I.P. 2. Utami Triwahyu A, S.I.P.</p> <p>Dewantoro, S.Tr.Ip.</p> <p>Anastasia Eni R, S.Gz.</p> <p>Sriningsih, A.Md.</p> <p>Susiani, S.E.</p> <p>Tri Budi Sukoco, S.T.</p> <p>Widodo, S.E.</p> <p>Supangat, S.K.M.</p> <p>Agus Sutrisno</p> <p>Ch. Woro Suryani, S.P., M.P.</p> <p>Anas Tri Susanto, S.Pd.</p>



1	2	3	4
4.	Sekretariat	<p>13. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Tenaga Pendamping Profesional Desa Kabupaten Bantul</p> <p>15. Unsur Penggiat Air Minum Berbasis Masyarakat</p> <p>Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>Lukmiyati</p> <p>1. Slamet, S.Pd. 2. Wratsongko Sri K, S.T. 3. Ida Fatma, S.T. 4. Sulastri, S.T. 5. Kardiyono, S.Pd. 6. Yuliarfi Pastiana A, S.T. 7. Muh. Hasbullah, S.T. 8. Syahrul Nur R, S.Pd.T 9. Joko Purwanto, S.T. 10. Ernawati Sukarno, S.T.</p> <p>1. Yasir 2. Prihatin Sri Wahyuni</p> <p>1. A. Endang Widiastuti, S.I.P. 2. Wimbo Martanto 3. Agus Sulistyanto 4. Nira Martiyana, A.Md.Kom. 5. Karlita R. Puspitasari, S.E.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH